



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SITI KHADIJAH Binti ALAM;**
2. Tempat lahir : Desa Tanjung Beringin;
3. Umur / Tgl. Lahir : 49 tahun/ 06 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI KHADIJAH Binti ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan , turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan , Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHPidana Sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI KHADIJAH Binti ALAM dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Denda Sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Pick Up dengan Nopol BD 9821 Y warna putih
Dikembalikan kepada saksi Aldi Idris Hatta
 - 0,25 M3 (Nol koma dua lima meter kubik) batuan.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah buku catatan tukang angkat batu merk LA warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa yang terdakwa lakukan menyangkut hajat hidup orang banyak;
2. Bahwa yang terdakwa lakukan ini tidak melanggar norma agama, norma adat dan norma budaya;
3. Bahwa apa yang lakukan hanyalah untuk mencari sesuap nasi dan bukan untuk mencari harta kekayaan;
4. Bahwa yang melakukan penambangan bukan terdakwa tetapi masyarakat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdakwa telah melakukan perbaikan lingkungan berupa pemasangan 350 (tiga ratus lima puluh) buah bronjong;
6. Bahwa lokasi tempat masyarakat menambang adalah lokasi milik orang tua terdakwa;
7. Bahwa kesalahan terdakwa adalah hanya meminta uang jalan kepada penambang;
8. Bahwa istri terdakwa tidak ada menambang dan tidak tahu menahu mengenai kasus ini;
9. Bahwa apa yang terdakwa lakukan ini terdakwa sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa SITI KHADIJAH Binti ALAM bersama-sama dengan SUARDI M.NUR Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 13.45 Wib sampai dengan 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019, atau setidaknya – tidaknya masih di tahun 2019, bertempat di lahan milik Suardi M.Nur yang terletak disekitar lokasi Alur Sungai Luas Desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili , sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan , yang turut serta melakukan perbuatan , melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa Siti Khadijah dan Suardi M.Nur (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh saksi Saparudin Bin Ahmad , saksi Bustami Bin Kampung dan saksi Zairin Bin Basri mengumpulkan Batu sungai dari dalam sungai Air Luas Desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, cara saksi Saparudin , saksi Bustami, dan saksi Zairin mengambil dan mengumpulkan batu sungai

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu: mereka masuk ke dalam sungai luas dengan cara berjalan kaki kemudian menyusuri sungai dan mencari batu yang ukuran sedang lalu batu tersebut sebanyak 2 (dua) batu para saksi bawa ke daratan dengan menggunakan tangan, setelah didaratan atau pinggir sungai batu tersebut dikumpulkan dilahan milik Suardi M.Nur dan terdakwa Siti Khodijah (yang merupakan istri Suardi M.Nur) begitu seterusnya hingga terkumpul dalam 1 hari lebih kurang 2 M3.

- Bahwa saksi Zairin dalam bulan juli 2019 telah mengumpulkan batu sungai tersebut sudah 5 (lima) hari. Apabila batu yang sudah saksi kumpulkan tersebut laku terjual, maka saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika pembelinya menggunakan mobil pick Up kecil sedangkan jika pembelinya menggunakan mobil pick up L 300 maka saksi mendapatkan uang upah yang diberikan oleh Terdakwa Siti Khadijah atau Suardi M.Nur Alias War adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi Zairin sudah mendapatkan uang dari Suardi M.Nur Alias War dan Terdakwa Siti Khadijah dari hasil penjualan batu sungai yang ada dilokasi lahan milik Suardi Als War tersebut total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa SITI KHADIJAH Binti ALAM yang merupakan istri dari Suardi M.Nur Alias War pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 13.45 wib menjualkan batu yang sudah terkumpul dilahan milik suaminya (Suardi M.Nur Als War) yang terletak dipinggir sungai di Desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, saat itu datang saksi Aldi Idris Bin Hatta.M dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max No.Pol BD 9821 Y warna Putih menemui terdakwa yang berada dirumah, kemudian Saksi Aldi Idris bertanya kepada Terdakwa " Ade Batu (ada Batu) di jawab oleh terdakwa " ade (ada), lalu saksi Aldi Idris menanyakan " be 'ape se setum (berapa semobil) dijawab oleh Terdakwa Siti Khadijah " Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per setum (mobil) nya " kemudian saksi Aldi berkata " aku ndak 4 setum (saya mau membeli 4 mobil) sambil saksi memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Siti Khadijah.
- Setelah terjadi kesepakatan jual beli tersebut saksi Aldi Idris memuatkan batu kali tersebut ke dalam bak mobilnya setelah penuh 1 (satu) porsi mobil lalu saksi Aldi Idris pergi membawa batuan tersebut ke rumahnya yang berada di kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, sampai dirumah saksi Aldi Idris tersebut lalu batuan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



diturunkan setelah itu saksi Aldi Idris pada pukul 14.30 wib kembali lagi untuk mengambil atau memuat batu yang kedua kalinya , pada pukul 15.30 wib saksi Aldi Idris memuat batu untuk yang ketiga kali, dan pada pukul 17.00 Wib saksi Aldi Idris memuat batu kali tersebut untuk yang keempat kalinya atau yang terakhir kalinya namun saat itu datang saksi Aldoni Muslim, SH, saksi Affriyan Idrus, SH bersama anggota SatTipiter Kepolisian Resor Kaur menghentikan perbuatan saksi yang sedang memuat batu tersebut, selanjutnya saksi Aldi Idris, terdakwa Siti Khadijah beserta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max No.Pol BD 9821 Y warna Putih yang telah terisi Batu kali sebanyak 0,25 M3 (seperempat meter kubik) diamankan dan dibawa ke Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Siti Khadijah bersama suaminya yaitu SUARDI M.NUR Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melakukan kegiatan dan / atau usaha penambangan batu kali tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus , atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan keterangan Ahli An.Radeni Ilyan Putra Bin Sopyan dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya.
 2. Yang dimaksud dengan memproduksi mineral batuan adalah melakukan penambangan kumpulan mineral bijih dan batuan.
 3. Pertambangan mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta Air.Dasar hukumnya adalah UU RI No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara.
 4. Kegiatan penambangan batu kali termasuk Penambangan batuan
 5. Yang wajib dimiliki oleh seseorang yang melakukan usaha kegiatan penambangan adalah berupa izin usaha pertambangan (IUP) , Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK).
 6. Setiap orang , atau badan hukum bisa atau boleh melakukan usaha kegiatan Pertambangan setelah mendapatkan izin usaha Pertambangan. Berupa IUP atau IPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yang berhak mengeluarkan Izin usaha pertambangan baik itu IUP, IUPK, atau IPR komoditas batuan untuk sekarang ini adalah instansi atau dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Propinsi dan dasar hukumnya adalah UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Pergub nomor 14 tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu propinsi (DPMPTSP).
8. Perbuatan yang dilakukan oleh SITI KHADIJAH Binti ALAM bersama-sama dengan SUARDI M.NUR Bin HAMZAH yang melakukan usaha penjualan batuan tanpa memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) tidak dibenarkan secara aturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam kegiatan penambangan.
9. Siti Khadijah Binti Alam dan Suardi M.Nur Bin Hamzah yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SITI KHADIJAH Binti ALAM bersama-sama dengan SUARDI M.NUR Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 13.45 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019, atau setidaknya – tidaknya masih di tahun 2019, bertempat di lahan milik Suardi M.Nur yang terletak disekitar lokasi Alur Sungai Luas Desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili , sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan , yang turut serta melakukan perbuatan yang menampung , memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



(2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan juli 2019 Terdakwa Siti Khadijah dan Suardi M.Nur menyuruh saksi Saparudin Bin Ahmad , saksi Bustami Bin Kampung dan saksi Zairin Bin Basri mengumpulkan Batu sungai dari dalam sungai Air Luas Desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, cara saksi Saparudin , saksi Bustami, dan saksi Zairin mengambil dan mengumpulkan batu sungai tersebut yaitu: mereka masuk ke dalam sungai luas dengan cara berjalan kaki kemudian menyusuri sungai dan mencari batu yang ukuran sedang lalu batu tersebut sebanyak 2 (dua) batu para saksi bawa ke daratan dengan menggunakan tangan , setelah didaratan atau pinggir sungai batu tersebut dikumpulkan dilahan milik Suardi M.Nur dan terdakwa Siti Khodijah (yang merupakan istri Suardi M.Nur) begitu seterusnya hingga terkumpul dalam 1 hari lebih kurang 2 M3.
- Bahwa saksi Zairin dalam bulan juli 2019 telah mengumpulkan batu sungai tersebut sudah 5 (lima) hari.Apabila batu yang sudah saksi kumpulkan tersebut laku terjual , maka saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika pembelinya menggunakan mobil pick Up kecil sedangkan jika pembelinya menggunakan mobil pick up L 300 maka saksi mendapatkan uang upah yang diberikan oleh Terdakwa Siti Khadijah atau Suardi M.Nur Alias War adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi Zairin sudah mendapatkan uang dari Suardi M.Nur Alias War dan Terdakwa Siti Khadijah dari hasil penjualan batu sungai yang ada dilokasi lahan milik Suardi M.Nur Alias War tersebut total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa SITI KHADIJAH Binti ALAM yang merupakan istri dari Suardi M.NU Alias War pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 13.45 wib menjualkan batu yang sudah terkumpul dilahan milik suaminya (Suardi M.Nur Als War) yang terletak dipinggir sungai di Desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur , saat itu datang saksi Aldi Idris Bin Hatta.M dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max No.Pol BD 9821 Y warna Putih menemui terdakwa yang berada dirumah , kemudian Saksi Aldi Idris bertanya kepada Terdakwa “ Ade Batu (ada Batu) di jawab oleh terdakwa “ ade (ada) , lalu saksi Aldi Idris menanyakan “ be ‘ape se setum (berapa semobil) dijawab oleh Terdakwa Siti Khadijah “ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per setum (mobil) nya “

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



kemudian saksi Aldi berkata “ aku ndak 4 setum (saya mau membeli 4 mobil) sambil saksi memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Siti Khadijah.

- Setelah terjadi kesepakatan jual beli tersebut saksi Aldi Idris memuatkan batu kali tersebut ke dalam bak mobilnya setelah penuh 1 (satu) porsi mobil lalu saksi Aldi Idris pergi membawa batuan tersebut ke rumahnya yang berada di kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur . sampai di rumah saksi Aldi Idris tersebut lalu batuan diturunkan setelah itu saksi Aldi Idris pada pukul 14.30 wib kembali lagi untuk mengambil atau memuat batu yang kedua kalinya , pada pukul 15.30 wib saksi Aldi Idris memuat batu untuk yang ketiga kali, dan pada pukul 17.00 Wib saksi Aldi Idris memuat batu kali tersebut untuk yang keempat kalinya atau yang terakhir kalinya namun saat itu datang saksi Aldoni Muslim, SH, saksi Affriyan Idrus, SH bersama anggota SatTipiter Kepolisian Resor Kaur menghentikan perbuatan saksi yang sedang memuat batu tersebut, selanjutnya saksi Aldi Idris, terdakwa Siti Khadijah beserta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max No.Pol BD 9821 Y warna Putih yang telah terisi Batu kali sebanyak 0,25 M3 (seperempat meter kubik) diamankan dan dibawa ke Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Siti Khadijah bersama suaminya yaitu SUARDI M.NUR Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melakukan kegiatan dan / atau usaha penambangan batu kali tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus , atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan keterangan Ahli An.Radeni Ilyan Putra Bin Sopyan dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya.
 2. Yang dimaksud dengan memproduksi mineral batuan adalah melakukan penambangan kumpulan mineral bijih dan batuan.
 3. Pertambangan mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta Air.Dasar hukumnya adalah UU RI No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara.
 4. Kegiatan penambangan batu kali termasuk Penambangan batuan



5. Yang wajib dimiliki oleh seseorang yang melakukan usaha kegiatan penambangan adalah berupa izin usaha pertambangan (IUP) , Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK).
6. Setiap orang , atau badan hukum bisa atau boleh melakukan usaha kegiatan Pertambangan setelah mendapatkan izin usaha Pertambangan. Berupa IUP atau IPR.
7. Yang dimaksud dengan Menampung Mineral batuan adalah menerima atau mengumpulkan mineral batuan
8. Yang dimaksud Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara sebagai mana dimaksud pasal 1 angka (21) UU RI No.04 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara.
9. Yang berhak mengeluarkan Izin usaha pertambangan baik itu IUP, IUPK, atau IPR komoditas batuan untuk sekarang ini adalah instansi atau dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Propinsi dan dasar hukumnya adalah UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Pergub nomor 14 tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu propinsi (DPMPTSP).
10. Perbuatan yang dilakukan oleh SITI KHADIJAH Binti ALAM bersama-sama dengan SUARDI M.NUR Bin HAMZAH yang melakukan usaha penjualan batuan tanpa memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) tidak dibenarkan secara aturan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AFRIYAN IDRUS, S.H. Bin IDRUS MANSIDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang mengangkut batuan;
- Bahwa dasar saksi menangkap dan mengamankan mobil yang mengangkut batu tersebut karena ada laporan dari masyarakat dan surat perintah dari Kapolres karena adanya dugaan pelanggaran pengangkutan batuan;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan mobil yang mengangkut batu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di jalan Raya desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan mengamankan mobil yang sedang mengangkut batu saksi bersama dengan Tim dari Polres Kaur;
- Bahwa pada hari itu setelah mendapat informasi dari masyarakat dan telah menerima perintah dari Kapolres saksi bersama dengan Tim jalan menuju desa Tuguk dan di Jalan ada menemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang mengangkut batuan lalu kemudian kami berhenti dan menginterogasi sopir mobil tersebut dan berdasarkan keterangan dari sopir mobil bahwa batu dibeli dari saudara War (terdakwa) lalu kemudian anggota Tim lainnya mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan kemudian membawa sopir beserta terdakwa ke Polres Kaur untuk diminta keterangan;
- Bahwa ada saksi tanyakan ke sopir mobil harga batu yang di angkut dan kata Sopir mobil batu dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mobil;
- Bahwa lokasi tempat mengambil batu tidak jauh yakni disungai dekat rumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu ke lokasi terdakwa ada di ditempat;
- Bahwa izin pengambilan batu yang dilakukan oleh terdakwa ada ditanyakan tetapi kata terdakwa tidak ada;
- Bahwa batu yang diambil dari sungai ditumpuk dilahan milik terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan ke sopir mobil untuk apa batu tersebut dan kata sopir untuk membuat pondasi rumah;
- Bahwa pada saat diinterogasi kata Aldi Idris sudah mengangkut 4 kali;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat ditanya terdakwa mengaku sebagai pengepul batu dan dia yang menjual ke pembeli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAPARUDIN Bin AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa saksi ada mengambil batu yang lokasinya di sungai Air Luas desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil batu di sungai Air Luas tersebut adalah terdakwa di mana terdakwa selaku pemilik lahan dipinggiran air Luas;
- Bahwa batu yang saksi ambil akan dijual;
- Bahwa batu yang saksi kumpulkan akan dijual oleh terdakwa selaku pemilik tanah tempat batu dikumpulkan;
- Bahwa batu yang saksi kumpulkan untuk persatu mobil L300 saksi mendapat uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) mobil Carry saksi mendapat uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengambil batu dilahan terdakwa sudah lebih dari 10 tahun tetapi tidak setiap hari hanya jika ada waktu luang saja;
- Bahwa yang mengambil batu di sungai Air Luas selain saksi banyak;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada yang lain yang menampung batu yang kami ambil;
- Bahwa terdakwa sudah tahu Tumpukan batu yang diletakkan di lahan milik terdakwa tersebut milik siapa dan jika sudah dijual oleh terdakwa, dia tahu batu tersebut milik siapa dan uang hasil penjualan akan diberikan kepada yang mengumpulkan batu;
- Bahwa setiap hasil dari penjualan batu yang saksi kumpulkan uangnya diberikan terdakwa di rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 20 meter dari lokasi tumpukan batu;
- Bahwa selama saksi mengambil batu di sungai air Luas yang menjualkan batu yang saksi kumpulkan adalah terdakwa;
- Bahwa saat polisi datang saksi tidak dilokasi pengumpulan batu tetapi di tempat Pesta Nikahan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa terdakwa memiliki izin atau tidak dalam pengumpulan batu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ZAIRIN Bin Alm BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa saksi ada mengambil batu yang lokasinya di sungai Air Luas desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil batu di sungai Air Luas tersebut adalah terdakwa di mana terdakwa selaku pemilik lahan dipinggiran air Luas;
- Bahwa batu yang saksi ambil akan dijual;
- Bahwa batu yang saksi kumpulkan akan dijual oleh terdakwa selaku pemilik tanah tempat batu dikumpulkan;
- Bahwa batu yang saksi kumpulkan untuk persatu mobil L300 saksi mendapat uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) mobil Carry saksi mendapat uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengambil batu dilahan terdakwa sudah lebih dari 10 tahun tetapi tidak setiap hari hanya jika ada waktu luang saja;
- Bahwa yang mengambil batu di sungai Air Luas selain saksi banyak;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada yang lain yang menampung batu yang kami ambil;
- Bahwa terdakwa sudah tahu Tumpukan batu yang diletakkan di lahan milik terdakwa tersebut milik siapa dan jika sudah dijual oleh terdakwa, dia tahu batu tersebut milik siapa dan uang hasil penjualan akan diberikan kepada yang mengumpulkan batu;
- Bahwa setiap hasil dari penjualan batu yang saksi kumpulkan uangnya diberikan terdakwa di rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 20 meter dari lokasi tumpukan batu;
- Bahwa selama saksi mengambil batu di sungai air Luas yang menjualkan batu yang saksi kumpulkan adalah terdakwa;
- Bahwa saat polisi datang saksi dilokasi sedang mengambil batu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa terdakwa memiliki izin atau tidak dalam pengumpulan batu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **BUSTAMI Bin KAMPUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa saksi ada mengambil batu yang lokasinya di sungai Air Luas desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil batu di sungai Air Luas tersebut adalah terdakwa di mana terdakwa selaku pemilik lahan dipinggiran air Luas;
- Bahwa batu yang saksi ambil akan dijual;
- Bahwa batu yang saksi kumpulkan akan dijual oleh terdakwa selaku pemilik tanah tempat batu dikumpulkan;
- Batu yang saksi kumpulkan untuk persatu mobil L300 saksi mendapat uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) mobil Carry saksi mendapat uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengambil batu dilahan terdakwa sudah lebih dari 10 tahun tetapi tidak setiap hari hanya jika ada waktu luang saja;
- Bahwa yang mengambil batu di sungai Air Luas selain saksi banyak;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada yang lain yang menampung batu yang kami ambil;
- Bahwa terdakwa sudah tahu Tumpukan batu yang diletakkan di lahan milik terdakwa tersebut milik siapa dan jika sudah dijual oleh terdakwa, dia tahu batu tersebut milik siapa dan uang hasil penjualan akan diberikan kepada yang mengumpulkan batu;
- Bahwa setiap hasil dari penjualan batu yang saksi kumpulkan uangnya diberikan terdakwa di rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 20 meter dari lokasi tumpukan batu;
- Bahwa selama saksi mengambil batu di sungai air Luas yang menjualkan batu yang saksi kumpulkan adalah terdakwa;
- Bahwa saat polisi datang saksi tidak dilokasi pengumpulan batu tetapi di tempat Pesta Nikahan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa terdakwa memiliki izin atau tidak dalam pengumpulan batu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Ahli RADENI ILYAN PUTRA Bin SOPYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini karena ada diminta keterangan oleh penyidik dan surat perintah dari kepala ESDM Propinsi Bengkulu sebagai ahli dibidang pertambangan;
- Bahwa sebagai ahli saksi ada memiliki sertifikat keahlian dan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan evaluasi rencana kerja anggaran dan biaya perusahaan pertambangan yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan mineral dan Batu Bara pada badan pendidikan dan pelatihan sumber daya mineral Kementerian ESDM yang dilaksanakan di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi kerja sehari-hari di Dinas ESDM Propinsi Bengkulu sebagai staf Seksi Pengusahaan non logam dan batuan;
- Bahwa pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara;
- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam yang membentuk batuan sedangkan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamia dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa batu kali termasuk dalam mineral batuan;
- Bahwa untuk mengambil batu di kali diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk usaha pengambilan dan pengumpulan batu yang dilakukan terdakwa termasuk ke dalam lingkup pertambangan;
- Bahwa agar usaha pertambangan tersebut sesuai ketentuan ada izin IUP (Izin Usaha pertambangan), IPR (Izin pertambangan rakyat) dan IPR (Izin pertambangan khusus) dan untuk terdakwa cukup Izin Usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Izin usaha pertambangan Rakyat (IPR) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Propinsi sedangkan untuk Izin pertambangan Khusus yang mengeluarkan adalah pemerintah Pusat;
- Bahwa setahu saksi terdakwa belum ada izin usaha yang terdaftar;
- Bahwa pengambilan batu yang dilakukan untuk dijual kembali dan pengambilan batu di sungai dilarang oleh undang-undang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan yang mengatur pelarangan pengambilan Material batuan adalah sebagai mana dalam Undang-undang RI nomor 4 tahun 2006 tentang pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa seseorang yang telah mendapatkan surat izin untuk penambangan batu boleh menyuruh orang untuk melaksanakannya tetapi tanggungjawabnya tetap orang yang tercantum dalam izin tersebut dan tidak boleh orang yang diberi izin;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan batu yang dilakukan terdakwa dapat di terbitkan izinnya;
- Bahwa izin usaha pertambangan dapat dikeluarkan setelah ada permohonan dengan disertai persyaratan dan sudah ada rekomendasi dari pemerintah kabupaten;
- Bahwa untuk didaerah Kabupaten Kaur pernah dilakukan sosialisasi mengenai pertambangan dengan cara pemasangan Spanduk dan sosialisasi dengan Instansi terkait sampai ke Kecamatan;
- Bahwa kegiatan terdakwa dengan menjual batu yang dikumpulkan oleh masyarakat dari sungai dilarang dan bertentangan dengan aturan;
- Bahwa sebelum daerah mengeluarkan rekomendasi, harus penelitian dan kajian teknis wilayah pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Propinsi;
- Bahwa untuk setiap kegiatan penambangan harus ada izin terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **ALDONI MUSLIM, S.H Bin (Alm) YULIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada menangkap dan mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang mengangkut batuan;
- Bahwa dasar saksi menangkap dan mengamankan mobil yang mengangkut batuan tersebut karena ada laporan dari masyarakat dan surat perintah dari Kapolres karena adanya dugaan pelanggaran pengangkutan batuan;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan mobil yang mengangkut batu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di jalan Raya desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan mengamankan mobil yang sedang mengangkut batu saksi bersama dengan Tim dari Polres Kaur;
- Bahwa pada hari itu setelah mendapat informasi dari masyarakat dan telah menerima perintah dari Kapolres saksi bersama dengan Tim jalan menuju desa Tuguk dan di Jalan ada menemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang mengangkut batuan lalu kemudian kami berhentikan dan menginterogasi sopir mobil tersebut dan berdasarkan keterangan dari sopir mobil bahwa batu dibeli dari saudara War (terdakwa) lalu kemudian anggota Tim lainnya mendatangi terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan kemudian membawa sopir beserta terdakwa ke Polres Kaur untuk diminta keterangan;
- Bahwa ada ditanyakan ke sopir mobil, batu dibeli dari terdakwa dan harga batu yang di angkut kata Sopir dibeli dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mobil;
- Bahwa lokasi tempat mengambil batu tidak jauh yakni disungai dekat rumah terdakwa dan batu ditumpuk dilahan dekat rumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu ke lokasi terdakwa ada di rumahnya di desa Tuguk Kecamatan Luas;
- Bahwa izin pengambilan batu yang dilakukan oleh terdakwa ada ditanyakan tetapi kata terdakwa tidak ada;
- Bahwa ada ditanyakan ke sopir mobil untuk apa batu tersebut dan kata sopir untuk membuat pondasi rumah;
- Bahwa pada saat diinterogasi kata Sopir baru satu kali mengangkut batu;
- Bahwa batu yang diangkut oleh mobil adalah batuan sungai;
- Batu yang ada dalam mobil sekira 1,5 meter kubik;
- Bahwa bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan batu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa sendiri di dekat sungai air luas di desa tuguk kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa keterkaitan terdakwa telah menjual batu kali;
- Bahwa letak atau tempat batu kali tersebut dekat rumah terdakwa di Desa tuguk kecamatan Luas Kabupaten Kaur;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu kali yang sudah terjual untuk hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sebanyak 4 M3 (empat meter kubik);
- Bahwa batu kali tersebut terdakwa jual sama Aldi yang beralamat di Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Gumay Kab.Kaur;
- Bahwa lokasi pengambilan batu kali tersebut berada di pinggir sungai air luas Desa Tuguk pemilik lahan tambang batu kali tersebut adalah suami terdakwa;
- Bahwa batu kali yang terdakwa jual sama pembeli dengan harga Rp.100.000.00-(seratus ribu rupiah) permobil pick up L 300 atau grand max sedangkan mobil pick up jenis TS 120 kami jual permobilnya dengan harga Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu);
- Bahwa suami terdakwa melakukan penjualan batu kali sekitar 5 tahun;
- Bahwa pada hari itu Senin terdakwa menerima uang sebesar Rp.140.000.-(seratus empat puluh ribu rupiah) uang tersebut bukan untuk terdakwa semua akan tetapi uang untuk tukang angkut batu dari sungai ke pinggir sungai sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), hari Selasa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Pick Up dengan Nopol BD 9821 Y warna putih
- 0,25 M3 (Nol koma dua lima meter kubik) batuan.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku catatan tukang angkat batu merk LA warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan batu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa sendiri di dekat sungai air luas di desa tuguk kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa keterkaitan terdakwa telah menjual batu kali;
- Bahwa letak atau tempat batu kali tersebut dekat rumah terdakwa di Desa tuguk kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa batu kali yang sudah terjual untuk hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sebanyak 4 M3 (empat meter kubik);
- Bahwa batu kali tersebut terdakwa jual sama Aldi yang beralamat di Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Gumay Kab.Kaur;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengambilan batu kali tersebut berada di pinggir sungai air luas Desa Tuguk pemilik lahan tambang batu kali tersebut adalah suami terdakwa;
- Bahwa batu kali yang terdakwa jual sama pembeli dengan harga Rp.100.000.00-(seratus ribu rupiah) permobil pick up L 300 atau grand max sedangkan mobil pick up jenis TS 120 kami jual permobilnya dengan harga Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu);
- Bahwa suami terdakwa melakukan penjualan batu kali sekitar 5 tahun;
- Bahwa pada hari itu senin terdakwa menerima uang sebesar Rp.140.000.-(seratus empat puluh ribu rupiah) uang tersebut bukan untuk terdakwa semua akan tetapi uang untuk tukang angkut batu dari sungai ke pinggir sungai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), hari selasa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha penambangan, tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa SITI KHADIJAH Binti ALAM** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan usaha penambangan;

Menimbang, bahwa unsur **Melakukan usaha penambangan, tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) adalah suatu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah : izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota apabila wilayah usaha pertambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur apabila wilayah usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat.
- c. Menteri apabila wilayah usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) adalah : izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota kepada penduduk setempat baik perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi.
- b. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah : izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan oleh Menteri yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap hasil pemeriksaan di persidangan, Bahwa terdakwa Dedi Irawan melakukan penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sampai akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadian pengambilan batu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa sendiri di dekat sungai air luas di desa tuguk kecamatan Luas Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterkaitan terdakwa telah menjual batu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya letak atau tempat batu kali tersebut dekat rumah terdakwa di Desa tuguk kecamatan Luas Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya batu kali yang sudah terjual untuk hari selasa tanggal 16 Juli 2019 sebanyak 4 M3 (empat meter kubik);

Menimbang, bahwa selanjutnya batu kali tersebut terdakwa jual sama Aldi yang beralamat di Desa karang dapo Kecamatan Semidang Gumay Kab.Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya lokasi pengambilan batu kali tersebut berada di pinggir sungai air luas Desa Tuguk pemilik lahan tambang batu kali tesebut adalah suami terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya batu kali yang terdakwa jual sama pembeli dengan harga Rp.100.000.00-(seratus ribu rupiah) permobil pick up L 300 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grand max sedangkan mobil pick up jenis TS 120 kami jual permobilnya dengan harga Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya suami terdakwa melakukan penjualan batu kali sekitar 5 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu senin terdakwa menerima uang sebesar Rp.140.000.-(seratus empat puluh ribu rupiah) uang tersebut bukan untuk terdakwa semua akan tetapi uang untuk tukang angkut batu dari sungai ke pinggir sungai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), hari selasa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penambangan batu tersebut tidak memiliki izin usaha penambangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa poin 1 sampai dengan poin 9 yaitu Bahwa yang terdakwa lakukan menyangkut hajat hidup orang banyak, bahwa yang terdakwa lakukan ini tidak melanggar norma agama, norma adat dan norma budaya, bahwa apa yang lakukan hanyalah untuk mencari sesuap nasi dan bukan untuk mencari harta kekayaan, bahwa yang melakukan penambangan bukan terdakwa tetapi masyarakat, bahwa terdakwa telah melakukan perbaikan lingkungan berupa pemasangan 350 (tiga ratus lima puluh) buah bronjong, bahwa lokasi tempat masyarakat menambang adalah lokasi milik orang tua terdakwa, bahwa kesalahan terdakwa adalah hanya meminta uang jalan kepada penambang, bahwa istri terdakwa tidak ada menambang dan tidak tahu menahu mengenai kasus ini dan bahwa apa yang terdakwa lakukan ini terdakwa sangat menyesal, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, dengan demikian nota pembelaan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan usaha penambangan, tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan dalam menilai perbuatan terdakwa dalam unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum adalah sub unsur turut serta atau secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa sebelumnya terdakwa SITI KHADIJAH Binti ALAM bersama-sama dengan SUARDI M.NUR Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh lakukan orang untuk melakukan pengambilan batu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa sendiri di dekat sungai air luas di desa tuguk kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 **”Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Pick Up dengan Nopol BD 9821 Y warna putih adalah milik saksi Aldi Idris Hatta maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aldi Idris Hatta, barang bukti berupa 0,25 M3 (Nol koma dua lima meter kubik) batuan dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan tukang angkat batu merk LA warna hijau adalah hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan disekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHAPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SITI KHADIJAH Binti ALAM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan usaha penambangan batu tanpa IUP (izin usaha pertambangan)"** sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Pick Up dengan Nopol BD 9821 Y warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Aldi Idris Hatta ;
 - 0,25 M3 (Nol koma dua lima meter kubik) batuan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku catatan tukang angkat batu merk LA warna hijau;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTAWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh HERI ANTONI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADEPA ZUHLI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25